

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PIDANA MATI BAGI
PENGEDAR NARKOTIKA (STUDI PASAL 114 AYAT (2) DAN 119 AYAT
(2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun oleh :

Sanuwar

NIM: 092211037

JURUSAN *JINAYAH SIYASAH*

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2013

Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A

Alamat: Jl. Suburan RT 05 RW 02, Mranggen, Demak, Hp 081805977477

Briliyan Ernawati, SH., M.Hum.

Alamat: Jl. Bukit Agung E. 41 Semarang, Hp 081575003010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdr. Sanuwar

Kepada Yth.
**Dekan Fakultas Syari'ah
dan Ekonomi Islam
IAIN Walisongo
di Semarang**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Sanuwar
NIM : 092211037
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Mati Bagi
Pengedar Narkotika (Studi Pasal 114 Ayat (2) dan
119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika)**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 2 Desember 2013

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A.

NIP: 19540503 198203 1 002

Pembimbing II,



Briliyan Ernawati, SH., M.Hum.

NIP: 19631219 199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. 7601295 Fax. 7615387 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Sanuwar

NIM : 092211037

Jurusan: Siyasah Jinayah

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika (Studi Pasal 114 Ayat (2) dan 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, pada tanggal:


16 Desember 2013


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) Tahun Akademik 2013/2014 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam.

Semarang, 16 Desember 2013

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang



H. Achmad Arif Budiman, M. Ag.
NIP.19691031 198903 1 002


Briliyan Ernawati, SH., M.Hum.
NIP: 19631219 199903 2 001

Penguji I


Penguji II



Drs. H. Miftah AF, M. Ag.
NIP.19530515 198403 1 001


Moh. Khasan, M. Ag.
NIP: 19741212 200312 1 004

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A.
NIP: 19540503 198203 1 002


Brilivan Ernawati, SH., M.Hum.
NIP: 19631219 199903 2 001

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 Desember 2013

Deklarator,

Sanuwar
NIM. 092211037

ABSTRAK

Akhir-akhir ini, permasalahan narkoba semakin marak dan terbukti dengan meningkatnya jumlah penyalahguna, pengedar yang tertangkap, dan pabrik narkoba yang dibangun di Indonesia. Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan peneliti dari Puslitkes Universitas Indonesia tahun 2011 didapat estimasi angka penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai prevalensi 2,2% dari penduduk berusia 10 s/d 59 tahun atau setara dengan 3,8 juta jiwa. Padahal pada tahun 2004 adalah 1,75% dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 1,99%. Dan juga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan peneliti dari Puslitkes Universitas Indonesia tahun 2008, Narkoba juga telah membuat bangsa Indonesia mengalami kerugian biaya ekonomi pada 2008 sekitar Rp 32,4 triliun. Di Indonesia sanksi pidana mati telah diterapkan dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba salah satunya adalah Freddy Budiman. Freddy dijatuhi hukuman mati dalam sidang yang dipimpin Hakim Aswandi Senin tanggal 15 Juli 2013.

Pidana mati pada tindak pidana pengedar narkoba sudah diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu pada pasal 114 dan 119. Adakalanya perlu untuk dikaji tentang pidana mati tersebut apabila ditinjau dalam hukum pidana Islam.

Skripsi ini dibuat untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana bagi pengedar narkoba (pasal 114 dan 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)? Dan juga bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pidana mati bagi pengedar narkoba (pasal 114 ayat (2) dan 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)?

Skripsi ini merupakan penelitian Pustaka (Library research), oleh karena itu penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini keseluruhannya diambil dari kepustakaan, dan dokumentasi dan kemudian dianalisis dengan menggunakan Deskriptif Analitis-kritis, karena sebagian Sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, dan analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer maupun sekunder.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, bahwa pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana bagi pengedar narkoba masuk dalam kategori *jarimah khamr* dengan menggunakan *qiyas*. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap pidana mati bagi pengedar narkoba masuk dalam kategori *jarimah*

hirabah. Karena kejahatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang terorganisir secara rapi yang dapat merusak tatanan kehidupan baik diri sendiri maupun orang lain (masyarakat). Membunuh seorang manusia maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya karena sifat narkotika yang habitual, adiktif dan toleran. Dan didukung dengan adanya kaidah menolak madharat itu didahulukan dari pada mengambil manfaat.

PERSEMBAHAN

Dengan teriring rasa syukur dan segala kerendahan hati ku ucapkan terima kasih, skripsi ini tulus kupersembahkan untuk:

- Kedua orang tua ku Bapak Suratman dan Ibu Komariyah yang tak pernah putus mencurahkan segala doa dan dukungan pada ku hingga karya tulis ini selesai.
- Kakak-kakakku dan adik-adikku mas Dimas, mas Dullah, Ulil Albab dan Dina Roihatul Miskiyah, yang setia menanti cerita seru ku dan memberikan semangat ku selalu untuk tetap menjadi orang yang baik.
- Almamater tercinta jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang angkatan 2009.
- SJB 2009 (Soumy, Muhit, Amin, Samsudin, Sudihawan, Umam, Iput, Jawahir, Yaya, Zulfa, Yuni, Zaza, Jihah, dan Nining).
- Cahaya hatiku, yang memberi terang dikala ku putus asa yang memberi damai dikala aku gundah gulana dan senantiasa setia menanti dengan tulus dan asihnya.
- Para pembaca yang budiman, semoga kita dapat mengamalkan ilmu kita dalam jalan Allah. Amin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji syukur setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Allah SWT Sang Maha segala Maha, yang telah meminjamkan nafas pada penulis sampai saat ini, yang juga memanjangkan daya fikir penulis dan kreativitas hingga skripsi ini selesai. Sholawat dan salam yang indah selalu tercurah kepada junjungan kekasih dan yang penulis rindukan Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya dan orang-orang yang mencintai dan membelanya hingga akhir zaman. Padanyalah penulis bersenandung cinta setiap saat.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang berada disekeliling penulis, sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai prasyarat dalam menempuh pembelajaran di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis tunjukkan kepada :

1. Prof. H. Muhibbin, M.A, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag beserta seluruh civitas akademik yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari'ah.

3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Hady, M.A. dan Ibu Brilliyah Ernawati, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian yang besar dalam memberikan bimbingan.
4. Bapak Drs. H. M. Solek, M.A. Kepala Jurusan Siyasa Jinayah dan staff, yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi dan keperluan administratif.
5. Bapak Moh. Khasan, M.Ag, selaku dosen wali dari penulis yang tak pernah berhenti mendukung dari semester awal hingga terselesaikannya studi kesarjanaan ini.
6. Para dosen dan staff Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi bimbingan dan arahan dalam proses belajar di kuliah ataupun dalam diskusi.
7. Ibunda yang terkasih, Komariyah yang tidak pernah bosan menyemai do'a dalam setiap langkah penulis. Padanyalah penulis berkhitmat setiap saat, agar tak ada rasa sakit dalam hatinya, agar tetap di telapak kakinya penulis dapat mencium harum surga.
8. Bapak tercinta, Suratman yang menyimpan harapan agar penulis dapat istiqomah dalam menyelesaikan segala urusan dan ini adalah bukti bahwa penulis mampu memenuhi cita-cita bapak dan betapa sesungguhnya penulis mencintai bapak.
9. Kakak-kakakku dan adik-adikku mas Dimas, mas Dullah, Ulil Albab dan Dina Roihatul Miskiyah, yang setia memberikan semangat dengan tulus.

10. Sahabat-sahabat yang tak pernah akan terlupa SJB 2009 (Soumy, Muhit, Amin, Samsudin, Sudihawan, Umam, Iput, Jawahir, Yaya, Zulfa, Yuni, Zaza, Jihah, dan Nining).
11. Pak Hakim, Pak Udin, dan Bu zum yang selalu memberi dukungan sehingga selesainya skripsi ini.
12. Teman-teman Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo angkatan 2009 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis secara langsung maupun tak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tentunya penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari sempurna dan penulis sangat mengharapkan saran dan kritik sehingga dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini kedepan. Atas kritik dan saran, penulis ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Semarang, 2 Desember 2013

Penulis,

Sanuwar

NIM. 092211037

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN ABSTRAKSI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Gambaran Umum Tentang Narkotika	
1. Pengertian Narkotika	18
2. Jenis-jenis Narkotika	20
3. Sifat Jahat Narkotika	24
4. Akibat Penyalahgunaan Narkotika	25
B. Gambaran Umum Tentang Hukum Pidana Islam	
1. Pengertian, Dasar, dan Tujuan Jarimah	29
2. Macam-macam Jarimah dan Hukuman Jarimah.....	37

BAB III PIDANA MATI BAGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG

A. Sejarah Undang-undang Narkotika.....	50
B. Tindak Pidana di bidang Narkotika menurut Undang-undang	
1. Pengertian dan istilah tindak pidana.....	53
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	56
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika.....	58
C. Macam-macam Tindak Pidana menurut Undang-undang.....	61
D. Sanksi Pidana Narkotika Menurut Undang-undang	
1. Pengertian Pengedar Narkotika.....	67
2. Jenis-jenis Sanksi Pidana.....	68
3. Tujuan Pemidanaan.....	68
4. Pidana Mati Bagi Pengedar dalam Undang-Undang Narkotika...	70

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PIDANA MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA (PASAL 114 AYAT (2) DAN 119 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA)

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Bagi Penegadar Narkotika Pasal 114 dan 119 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	71
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika dalam Pasal 114 ayat (2) dan 119 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	76

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	82
B. Saran.....	83
C. Penutup.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN